



PUTUSAN

Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDI ROY PANI bin (alm) JAMHUR;
Tempat lahir : Kota Baru;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 20 Januari 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 008 RW 004 Desa Kota Baru Kecamatan Rakit
Kulim Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum dari Pusat Advokasi & Hak Azasi Manusia Riau, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor : 279/Pid.Sus/2021/PN Rgt;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ROY PANI Bin (Alm) JAMHUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI ROY PANI Bin (Alm) JAMHUR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa ANDI ROY PANI Bin (Alm) JAMHUR sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 7 (tujuh) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu.
 - ✓ 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong.
 - ✓ 1 (satu) buah botol bekas Bedak warna Ping-Putih.
 - ✓ 1 (Satu) Unit Handphone merek Samsung warna Merah-Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ANDI ROY PANI Bin (Alm) JAMHUR pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Kota Baru Kec. Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dari Desa Kota Baru menuju Perahu penyeberangan ke Titian Modang Desa Polak Pisang untuk bertemu dengan ADE ALEK (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 15.30 wib terdakwa bertemu dengan sdr ADE ALEK (DPO) dan membeli 2 (dua) bungkus plastic bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa pulang kembali berjalan kaki ke perahu penyeberangan. Setelah sampai di Desa Kota Baru kemudian 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang tersebut terdakwa serahkan kepada teman terdakwa yang bernama sdr RAMLAN Als MOLAN (DPO) yang sebelumnya telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu di dalam plastic bening berukuran sedang terdakwa bawa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang ke rumah, kemudian terdakwa pisahkan menjadi 7 (tujuh) bungkus plastic bening berukuran kecil kemudian Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan pada wadah berupa 1 (satu) buah botol bekas bedak warna ping-putih dan terdakwa simpan di samping rumah tepatnya ditengah-tengah bunga. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah untuk beristirahat.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 03.30 wib saksi BUDI HERIANTO Als BUDI dan saksi RONNY SAPUTRA Als RONI (masing-masing merupakan personil dari Polsek Kelayang) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis shabu yang ada di Desa Kota Baru Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 04.00 wib saksi BUDI HERIANTO Als BUDI dan saksi RONNY SAPUTRA berserta tim yang di pimpin Kanit Reskrim Polsek Kelayang berangkat untuk melakukan penyelidikan menuju rumah target yang di maksud dan langsung melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama terdakwa ANDI ROY PANI Bin (Alm) JAMHUR. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya kemudian menunjukkan dimana Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah botol bekas bedak warna ping putih yang terdakwa sembunyikan di samping rumah terdakwa tepatnya di tengah-tengah bunga. Selanjutnya di dalam 1 (satu) buah botol bekas bedak warna ping putih tersebut saksi BUDI HERIANTO Als BUDI dan saksi RONNY SAPUTRA menemukan didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastic berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kelayang untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sejak tahun 2020 dan keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil menjual Narkotika jenis shabu biasanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya terdakwa membeli Narkotika jenis sebanyak 1 (satu) Paket berukuran sedang atau 1 (satu) Ji dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram kepada sdra ADE ALEK (DPO) seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) paket berukuran sedang tersebut terdakwa pecah menjadi paket-paket kecil sebanyak 13 (tiga belas) paket yang terdakwa jual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket, jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat Nomor : 27/14298.00/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Air Molek, THRESSY GEMA PORTIBY,ST pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 7 (tujuh) bungkus plastik Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram milik terdakwa ANDI ROY PANI Bin (Alm) JAMHUR.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.4A11.05.21.1110 tanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Martarina, S.Si,M.M. pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus sampel yang dikirimkan oleh Penyidik pada Polsek Kelayang milik Terdakwa ANDI ROY PANI Bin (Alm) JAMHUR dan berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal ini Terdakwa ANDI ROY PANI Bin (Alm) JAMHUR bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANDI ROY PANI Bin (Alm) JAMHUR pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Kota Baru Kec. Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan*

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dari Desa Kota Baru menuju Perahu penyeberangan ke Titian Modang Desa Polak Pisang untuk bertemu dengan ADE ALEK (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 15.30 wib terdakwa bertemu dengan sdr ADE ALEK (DPO) dan membeli 2 (dua) bungkus plastic bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa pulang kembali berjalan kaki ke perahu penyeberangan. Setelah sampai di Desa Kota Baru kemudian 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang tersebut terdakwa serahkan kepada teman terdakwa yang bernama sdr RAMLAN Als MOLAN (DPO) yang sebelumnya telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu di dalam plastic bening berukuran sedang terdakwa bawa pulang ke rumah, kemudian terdakwa pisahkan menjadi 7 (tujuh) bungkus plastic bening berukuran kecil kemudian Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan pada wadah berupa 1 (satu) buah botol bekas bedak warna ping-putih dan terdakwa simpan di samping rumah tepatnya ditengah-tengah bunga. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah untuk beristirahat.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 03.30 wib saksi BUDI HERIANTO Als BUDI dan saksi RONNY SAPUTRA (masing-masing merupakan personil dari Polsek Kelayang) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis shabu yang ada di Desa Kota Baru Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 04.00 wib saksi BUDI HERIANTO Als BUDI dan saksi RONNY SAPUTRA (masing-masing merupakan personil dari Polsek Kelayang) berserta tim yang di pimpin Kanit Reskrim Polsek Kelayang berangkat untuk melakukan penyelidikan menuju rumah target yang di maksud dan langsung melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama terdakwa ANDI ROY PANI Bin (Alm) JAMHUR. Selanjutnya dilakukan introgasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya kemudian menunjukkan dimana

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah botol bekas bedak warna ping putih yang terdakwa sembunyikan di samping rumah terdakwa tepatnya di tengah-tengah bunga. Selanjutnya di dalam 1 (satu) buah botol bekas bedak warna ping putih tersebut saksi BUDI HERIANTO Als BUDI dan saksi RONNY SAPUTRA menemukan didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastic berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kelayang untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat Nomor : 27/14298.00/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Air Molek, THRESSY GEMA PORTIBY,ST pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 7 (tujuh) bungkus plastik Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram milik terdakwa ANDI ROY PANI Bin (Alm) JAMHUR.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.4A11.05.21.1110 tanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Martarina, S.Si,M.M. pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus sampel yang dikirimkan oleh Penyidik pada Polsek Kelayang milik Terdakwa ANDI ROY PANI Bin (Alm) JAMHUR dan berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal ini Terdakwa ANDI ROY PANI Bin (Alm) JAMHUR bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. BUDI HERIANTO alias BUDI bin NARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari, Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 04.30 Wib di Desa Kota Baru Kec. Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Botol bekas bedak warna ping-putih di samping rumah Terdakwa tepatnya di tengah-tengah bunga yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus pelastik berukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus pelastik bening kosong;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diamankan, Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. ADE ALEK (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RONI SAPUTRA alias RONI bin ISKANDAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari, Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 04.30 Wib di Desa Kota Baru Kec. Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Botol bekas bedak warna ping-putih di samping rumah Terdakwa tepatnya di tengah-tengah bunga yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus pelastik berukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus pelastik bening kosong;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diamankan, Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. ADE ALEK (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ARFIS bin (alm) NAZAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Masyarakat yang menyaksikan personil kepolisian melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari, Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 04.30 Wib di Desa Kota Baru Kec. Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa pihak kepolisian menunjukkan temuan berupa 1 (satu) buah Botol bekas bedak warna ping-putih di samping rumah Terdakwa tepatnya di tengah-tengah bunga yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik berukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong, kemudian pihak kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari, Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berangkat dengan berjalan Kaki dari Desa Kota Baru menuju Perahu penyeberangan ke Titian Modang Desa Polak Pisang untuk bertemu dengan Sdr. ADE ALEK (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Sabu, selanjutnya sekira Pukul 15.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. ADE ALEK (DPO), kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ADE ALEK (DPO) selanjutnya Sdr. ADE ALEK (DPO) menyerahkan 2 Bungkus plastik bening berukuran Sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa menuju pulang kembali berjalan kaki ke perahu penyeberangan setelah sampai di Desa Kota Baru kemudian Satu Bungkus plastik bening berukuran Sedang tersebut Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. RAMLAN alias MOLAN (DPO) yang merupakan pembeli yang telah menyerahkan uang sebelumnya kepada Terdakwa. Sedangkan Satu Bungkus plastik bening berukuran sedang Terdakwa bawa pulang kerumah kemudian Terdakwa pisahkan menjadi 7 (Tujuh) bungkus plastik bening

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran kecil dan Terdakwa simpan pada wadah berupa Satu Buah Botol bekas bedak warna Ping-Putih di samping Rumah tepatnya ditengah-tengah bunga;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Sdr. ADE ALEK (DPO) sudah lebih dari Sepuluh Kali;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari Sdr. RAMLAN alias MOLAN (DPO) tersebut sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang mana Sdr. RAMLAN alias MOLAN (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) sementara Sdr. ADE ALEK (DPO) menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa seharga Rp550.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan Berat 0,50 (Nol Koma Lima Puluh) gram;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual sabu biasanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Paket berukuran sedang atau 1 (satu) Ji dengan berat kurang lebih 1 (satu) Gram kepada Sdr. ADE ALEK (DPO) seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) Paket berukuran sedang tersebut Terdakwa pecah menjadi paket-paket kecil sebanyak 13 (Tiga) Belas paket yang Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (Seratus Ribu rupiah) per paket, jika habis terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika Golongan I yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Air Molek No. 27/14298.00/2021 tanggal 27 Mei 2021, yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Air Molek Thressy Gema Portiby,ST telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram, dengan rincian berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) gram;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A1.4A11.05.21.K.170 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Narkoba jenis sabu;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah botol bekas Bedak warna Ping-Putih;
- 1 (Satu) Unit Handphone merek Samsung warna Merah-Putih;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengakui pada hari, Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berangkat dengan berjalan Kaki dari Desa Kota Baru menuju Perahu penyeberangan ke Titian Modang Desa Polak Pisang untuk bertemu dengan Sdr. ADE ALEK (DPO) untuk membeli Narkoba jenis Sabu, selanjutnya sekira Pukul 15.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. ADE ALEK (DPO), kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ADE ALEK (DPO) selanjutnya Sdr. ADE ALEK (DPO) menyerahkan 2 Bungkus plastik bening berukuran Sedang yang berisikan Narkoba Jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa menuju pulang kembali berjalan kaki ke perahu penyeberangan setelah sampai di Desa Kota Baru kemudian Satu Bungkus plastik bening berukuran Sedang tersebut Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. RAMLAN alias MOLAN (DPO) yang merupakan pembeli yang telah menyerahkan uang sebelumnya kepada Terdakwa. Sedangkan Satu Bungkus plastik bening berukuran sedang Terdakwa bawa pulang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah kemudian Terdakwa pisahkan menjadi 7 (Tujuh) bungkus plastik bening berukuran kecil dan Terdakwa simpan pada wadah berupa Satu Buah Botol bekas bedak warna Ping-Putih di samping Rumah tepatnya ditengah-tengah bunga;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Sdr. ADE ALEK (DPO) sudah lebih dari Sepuluh Kali;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari Sdr. RAMLAN alias MOLAN (DPO) tersebut sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang mana Sdr. RAMLAN alias MOLAN (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) sementara Sdr. ADE ALEK (DPO) menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa seharga Rp550.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan Berat 0,50 (Nol Koma Lima Puluh) gram;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual sabu biasanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Paket berukuran sedang atau 1 (satu) Ji dengan berat kurang lebih 1 (satu) Gram kepada Sdr. ADE ALEK (DPO) seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) Paket berukuran sedang tersebut Terdakwa pecah menjadi paket-paket kecil sebanyak 13 (Tiga) Belas paket yang Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (Seratus Ribu rupiah) per paket, jika habis terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika Golongan I yang ada pada dirinya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Air Molek No. 27/14298.00/2021 tanggal 27 Mei 2021, yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Air Molek Thressy Gema Portiby,ST telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram, dengan rincian berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A1.4A11.05.21.K.170 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **ANDI ROY PANI bin (alm) JAMHUR** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Rgt



kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia siagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Rgt



calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Air Molek No 27/14298.00/2021 tanggal 27 Mei 2021, yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Air Molek Thressy Gema Portiby, ST telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram, dengan rincian berat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) gram yang disita dari Terdakwa. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A1.4A11.05.21.K.170 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Neni Triana S.Farm, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari, Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berangkat dengan berjalan Kaki dari Desa Kota Baru menuju Perahu penyeberangan ke Titian Modang Desa Polak Pisang untuk bertemu dengan Sdr. ADE ALEK (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Sabu, selanjutnya sekira Pukul 15.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. ADE ALEK (DPO), kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ADE ALEK (DPO) selanjutnya Sdr. ADE ALEK (DPO) menyerahkan 2 Bungkus plastik bening berukuran Sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa menuju pulang kembali berjalan kaki ke perahu penyeberangan setelah sampai di Desa Kota Baru kemudian Satu Bungkus plastik bening berukuran Sedang tersebut Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. RAMLAN alias MOLAN (DPO) yang merupakan pembeli yang telah menyerahkan uang sebelumnya kepada Terdakwa. Sedangkan Satu Bungkus plastik bening berukuran sedang Terdakwa bawa pulang kerumah kemudian Terdakwa pisahkan menjadi 7 (Tujuh) bungkus plastik bening berukuran kecil dan Terdakwa simpan pada wadah berupa Satu Buah Botol bekas bedak warna Ping-Putih di samping Rumah tepatnya ditengah-tengah bunga;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Sdr. ADE ALEK (DPO) sudah lebih dari Sepuluh Kali dan keuntungan yang Terdakwa dapat dari Sdr. RAMLAN alias MOLAN (DPO) tersebut sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang mana Sdr. RAMLAN alias MOLAN (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) sementara Sdr. ADE ALEK (DPO) menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa seharga Rp550.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan Berat 0,50

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nol Koma Lima Puluh) gram, sementara keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual sabu biasanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Paket berukuran sedang atau 1 (satu) Ji dengan berat kurang lebih 1 (satu) Gram kepada Sdr. ADE ALEK (DPO) seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) Paket berukuran sedang tersebut Terdakwa pecah menjadi paket-paket kecil sebanyak 13 (Tiga) Belas paket yang Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (Seratus Ribu rupiah) per paket, jika habis terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ada pada dirinya dan Terdakwa sudah pernah dihukum terkait perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa telah terbukti mendapatkan pesanan pembelian Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. RAMLAN alias MOLAN (DPO) serta juga pembelian untuk diri Terdakwa sendiri tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk dijual kembali dengan cara Terdakwa mempaket-paketkannya seharga penjualan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari Sdr. RAMLAN alias MOLAN (DPO) tersebut sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sementara keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual sabu biasanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan demikian tujuan Terdakwa dapat disimpulkan sebagai orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika, Terdakwa bukanlah orang yang berhak karena tidak memiliki izin atas narkotika tersebut, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maka terhadap unsur pertama yaitu "Setiap orang" juga menjadi terbukti pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah botol bekas Bedak warna Ping-Putih, 1 (Satu) Unit Handphone merek Samsung warna Merah-Putih yang merupakan hasil dari kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI ROY PANI bin (alm) JAMHUR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Rgt



“Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah botol bekas Bedak warna Ping-Putih, 1 (Satu) Unit Handphone merek Samsung warna Merah-Putih dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, oleh kami, Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Sinta Dian Ambarwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Rgt